



NO. 1774 / UN26 / OT / 2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1774/UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan global menuntut adanya partisipasi dan peran serta dari Universitas Lampung untuk mengutamakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa Kampus Ramah Lingkungan sebagai wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, indah dan hemat energi; guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Universitas Lampung sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Lingkungan Universitas Lampung ini bersifat mengikat bagi semua pihak baik di dalam maupun di luar Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 22 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1774/UN26/OT/2021

TANGGAL : 22 APRIL 2021

TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan
Universitas Lampung

PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Lampung;
2. Rektor adalah Rektor Lampung;
3. Fakultas adalah fakultas di Universitas Lampung;
4. Unit adalah unit kerja di Universitas Lampung;
5. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap cititas akademika, meliputi: pengembangan , pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitiair serta pengabdian kepada masyarakat;
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang berbentuk memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
7. Arboretum adalah tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan;
8. Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganansampah;
10. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan;

11. pengangkutan, pemanfaatan pengelolaan dan atau penimbunan limbah;
12. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
13. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

LARANGAN MEROKOK

Pasal 2

Di lingkungan kampus Universitas Lampung:

1. dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk merokok;
2. dilarang menyelenggarakan kegiatan mahasiswa, pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan sponsor perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok;
3. pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari perusahaan rokok harus mendapat persetujuan Rektor;
4. penerima beasiswa di Universitas Lampung adalah bukan perokok aktif;
5. petugas Satuan Pengamanan dilarang merokok saat melaksanakan tugas;
6. petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga Universitas Lampung yang merokok di area Universitas Lampung.

BAB III

PEMANGKASAN POHON

Pasal 3

1. Unit kerja, unit kegiatan atau perorangan yang ingin memangkas pohon di wilayah kampus Universitas Lampung, maka harus memperoleh izin dari pimpinan Universitas Lampung;

2. Pengajuan surat untuk pemangkasan pohon ditujukan kepada Bagian HTLBMNU Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
3. Setiap kegiatan pemangkasan pohon harus memperhatikan aspek keselamatan kerja yang berkaitan, seperti:
 - a) memperhatikan ancaman bahaya yang ada di sekitar pemangkasan pohon, seperti sengatan lebah, ular, dll.
 - b) mengisolasi lokasi pemangkasan pohon agar tidak ada orang yang tertimpa pohon.
 - c) menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti helm, sepatu, dan sarung tangan.
4. Setiap pemangkasan harus diupayakan agar tidak mengakibatkan kerusakan kehidupan dan bangunan di sekitarnya;
5. Pelaksanaan pemangkasan dilakukan pada hari libur;
6. Pelaksana pemangkasan bertanggungjawab untuk membuang sampah bekas pemangkasan pohon dibersihkan dan dibuang ke luar kampus;
7. Kayu pohon hasil pemangkasan tidak dibenarkan diperjualbelikan.

BAB IV

KONSUMSI AIR

Pasal 4

1. Fakultas serta unit-unit di Universitas Lampung diharapkan melampirkan data laporan konsumsi air ke Bagian HTLBMNU Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
2. Apabila menggunakan air tanah dan air pipa diharapkan melakukan pencatatan penggunaannya oleh petugas yang diberi kewenangan dalam pencatatan serta pelaporan yang ditunjuk oleh fakultas serta unit-unit di Universitas Lampung;
3. Fakultas dan unit-unit wajib untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan air, dengan cara:
 - a) Melakukan pemeriksaan rutin keran, pipa, toilet.
 - b) Tidak menggunakan toilet sebagai tempat merokok atau tempat sampah.
 - c) Menggunakan meteran air untuk mendeteksi kebocoran.
 - d) Menggunakan botol dalam tangki toilet untuk mengurangi volume air.
 - e) Mematikan keran air jika tidak digunakan.
 - f) Menyiram rumput sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Fakultas dan unit disarankan untuk memanfaatkan kembali (*reuse*)

penggunaan air dengan cara:

- a) Pemanfaatan kembali air hujan.
 - b) Pembuatan sumur resapan.
 - c) Pemanfaatan Greywater untuk irigasi dan konstruksi.
5. Fakultas dan unit di disarankan untuk membuat lubang Biopori di lingkungannya untuk mencegah dan mengurangi genangan serta dapat digunakan untuk timbunan sampah organik;
6. Fakultas dan unit disarankan untuk membuat Water Map di lingkungan masing-masing.

BAB V

KONSERVASI ENERGI LISTRIK

Pasal 5

1. Fakultas dan unit di Universitas Lampung diharapkan melampirkan data laporan konsumsi listrik ke Bagian HTLBMNU Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
2. Apabila menggunakan sumber energi lain diharapkan melakukan pencatatan penggunaannya oleh petugas yang diberi kewenangan dalam pencatatan serta pelaporan yang ditunjuk oleh fakultas serta unit di Universitas Lampung;
3. Fakultas dan unit-unit di Universitas Lampung wajib untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan energi listrik, dengan cara:
 - a) AC hanya dinyalakan pada saat jam kerja dengan suhu 22-27°C.
 - b) Nyalakan TV seperlunya saja, lebih baik menggunakan TV LCD/LED yang lebih menghemat listrik.
 - c) Mematikan komputer atau perlengkapan listrik lainnya apabila sudah tidak digunakan.
 - d) Penggunaan sumber daya teknologi informasi secara efisien dan hemat.
 - e) Mematikan listrik/lampu peralatan yang digunakan untuk perkuliahan setelah selesai.
 - f) Matikan listrik/lampu ruangan jika tidak kita gunakan seperti pada waktu istirahat atau waktu ruangan sudah kosong/pulang kantor.
 - g) Mencabut stop kontak yang tidak digunakan
 - h) Menggunakan lampu LED hemat energi.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan sampah di Kampus Universitas Lampung dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan memilah sampah sesuai dengan jenis sampah;
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap unit dan gedung.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah unit ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hingga Tempat pembuangan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 9

Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

Pasal 11

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

1. Universitas menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan;
2. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang Universitas.

Pasal 13

1. Setiap unit dan fakultas di Universitas Lampung memiliki rencana pengurangan dan penanganan sampah;
2. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. Unit dan fakultas wajib melakukan upaya pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
4. Universitas memiliki rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Pasal 14

Penanganan sampah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 15

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Limbah B3 dikumpulkan pada wadah tertutup dan tersegel.
2. Memberi label nama zat yang ada pada wadah tersebut.

3. Menyimpan sementara pada tempat penyimpanan yang memiliki ventilasi yang cukup.
4. Petugas pengumpul limbah B3 akan mengumpulkan limbah dari setiap Laboratorium.
5. Petugas akan mengumpulkan Limbah B3 pada drum-drum besar di lokasi penyimpanan Limbah B3 UNIVERSITAS LAMPUNG.
6. Limbah B3 yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga yaitu perusahaan pengolahan limbah B3 yang tersertifikasi.

BAB VIII

TRANSPORTASI

Pasal 16

1. Mendorong pemakaian kendaraan yang menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
2. Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
3. Memberikan dorongan untuk menggunakan sepeda di lingkungan kampus;
4. Mendorong pengurangan penggunaan BBM pada mobil dinas;
5. Menyediakan *non motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda); dan
6. Penataan area parkir.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 